



**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb)**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA HUKUM
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

Disusun Oleh:

EDI DALANTA JAYA

NPM : 1916000113

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP POLISI YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PADA POLRES
LANGKAT)

NAMA : EDI DALANTA JAYA
N.P.M : 1916000113
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 28 Juni 2024

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Chairuni Nasution, SH.,M.Hum

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Edi Dalanta Jaya**
NPM : 1916000113
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/ formatkan, mengelolah, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis;

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia memberikan konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 17 September 2024



Edi Dalanta Jaya

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb)

Edi Dalanta Jaya*

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.*

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.**

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran narkotika, salah satunya melalui penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, namun terdapat tantangan dan permasalahan yang terkait dengan tindakan polisi dalam menangani kasus narkotika. Pertanggung jawaban pidana yang didalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responsibility*, *criminal liability* Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Narkoba adalah obat, bahan, zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan seringkali menyebabkan ketergantungan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis Normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer yaitu, penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka melalui analisis putusan terkait mengenai pertanggungjawaban tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Anggota polisi di Kabupaten Langkat. Hasil penelitian bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika Penulis berpendapat apabila anggota kepolisian tersebut selain dijatuhkan sanksi berupa penjatuhan hukuman pidana penjara juga ditindak lanjuti dalam internal kepolisiannya yaitu salah satunya dengan ditindak ke Sidang KEPP.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak pidana, Narkotika, Polri

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Dosen Pembimbing I dan II

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF POLICE OFFICERS WHO COMMIT NARCOTICS OFFENCES

(Study of Decision Number: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb)

Edi Dalanta Jaya*

Fitria Ramadhani Siregar, S.H., M.H.*

Dr. Abdul Rahman Maulana Siregar, S.H., M.H.I.**

Narcotics crime is one of the serious problems faced by many countries, including Indonesia. The Indonesian government has made various efforts to overcome drug trafficking, one of which is through law enforcement carried out by police officers, but there are challenges and problems associated with police actions in handling narcotics cases. Criminal responsibility, which in foreign languages is referred to as *toerekenbaarheid*, criminal responsibility, criminal liability Crime or criminal act in the normative juridical sense is an act as manifested in-abstracto in criminal regulations. Drugs are drugs, materials, non-food substances, which if drunk, smoked, inhaled, swallowed or injected, affect mainly the work of the brain (central nervous system) and often cause dependence. This research was conducted using Normative juridical research method. The data in this study were obtained from primary data, namely, library research conducted by examining library materials or mere secondary data through the analysis of related decisions regarding criminal liability for narcotics abuse committed by police officers in Langkat Regency. The results of the study that criminal liability for members of the police who commit criminal acts of narcotics The author agrees if the police officer in addition to imposing sanctions in the form of imprisonment is also followed up in the internal police force, one of which is by being dealt with the KEPP trial..

Keywords: Liability, Crime, Narcotics, Police

* Student of Law Study Programme, Faculty of Social Science, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Lecturer of Legal Studies Programme, Faculty of Social Science, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Advisor I and II.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb).”

Skripsi ini adalah salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. MUHAMMAD ISA INDRAWAN, SE, M.M** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
2. Bapak **Dr. E. RUSIADI, SE., M.Si** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
3. Bapak **Dr. Mhd. AZHALI SIREGAR, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan
4. Ibu **FITRIA RAMADHANI SIREGAR, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini
5. Bapak **Dr. ABDUL RAHMAN MAULANA SIREGAR, S.H., M.H.I** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

6. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tua Ayahanda dan Ibunda juga Istri dan anak-anak tersayang yang telah memotivasi, dalam penelitian ini

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berusaha membantu dalam penyusunan skripsi ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya. Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Stabat, 17 September 2024

Penulis,

EDY DALANTA JAYA

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian... ..	18
H. Sistematika Penulisan... ..	22

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polisi.....	24
B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi	27
C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika	33

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI

A. Mekanisme Penyelesaian Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika... ..	37
B. Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika	46
C. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika.....	49

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISIS
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
PUTUSAN NO.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb**

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan
Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb 55
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum
Anggota Polisi Berdasarkan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb..... 64
- C. Analisis Hukum Dalam Putusan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb 74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran... 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana narkoba merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi peredaran narkoba, salah satunya melalui penegakkan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, namun terdapat tantangan dan permasalahan yang terkait dengan tindakan polisi dalam menangani kasus narkoba.

Polri pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹

Polri menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur

¹ Sadjijono, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2010, hal.1

internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat.²

Dalam menjalankan tugasnya, polisi sering kali berhadapan dengan situasi yang berbahaya dan risiko yang tinggi. Untuk itu perlu adanya pertanggungjawaban terhadap polisi yang melakukan tindak pidana narkoba. Pertanggungjawaban ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa polisi bertindak sesuai dengan hukum dan etika dalam penegakkan hukum narkoba.

Anggota Kepolisian yang turut dalam aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normatif dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Polri memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk pencegahan dan penindakan kejahatan, termasuk tindak pidana narkoba, hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum yang harus diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

² Yoyok Uruk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal. 52

³ Pudi Rahardi, "Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri)", (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), hal. 147

Sanksi hukum terhadap polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dapat bervariasi tergantung pada negara dan sistem hukum yang berlaku. Polisi di Indonesia yang terlibat dalam tindak pidana narkoba akan menghadapi proses hukum yang sama dengan individu lainnya yang terlibat dalam kejahatan yang serupa. Mereka dapat ditangkap, diadili, dan dihukum sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta ketentuan hukum pidana yang berlaku. Hukuman tersebut dapat mencakup penjara, denda, atau kombinasi keduanya.

Selain itu sebagai aparat penegak hukum, polisi yang terlibat dalam tindak pidana narkoba juga dapat dikenai sanksi disiplin internal sesuai dengan kode etik atau peraturan polisi yang berlaku. Sanksi disiplin ini dapat berupa pemecatan, penurunan pangkat, atau sanksi lainnya.

Kurangnya pengawasan dari institusi penegak hukum ialah latar belakang penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh beberapa oknum kepolisan. Akhirnya dapat menimbulkan anggapan pesimis dari kesuksesan aparat kepolisian untuk pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, yang akhirnya menimbulkan saran dari masyarakat awam yang tidak sedikit agar dikehendaknya penetapan hukuman yang berat bukan hanya surat peringatan untuk para aparat polisi yang melanggarnya.

Sehingga diharapkan dapat tercapainya visi misi dari penetapan sanksi pidana yang dimana untuk menimbulkan efek jera kepada semua orang yang sudah

melanggar peraturan tindak pidana tanpa melihat dari latar belakang orang yang melakukan tindak pidana itu, hal ini diharapkan bisa menjadi sarana penegakan hukum pidana oleh para aparat kepolisian. Terlebih lagi yang melakukan perbuatan tindak pidana itu ialah berasal dari aparat kepolisian. Sudah pasti yang diharapkan ialah pertanggungjawaban dalam bentuk sanksi, baik pidana atau pun penetapan sanksi oleh instansi yang terlibat agar dijatuhkan sanksi yang berat agar hal ini bias dijadikan pengingat oleh para aparaturnya Negara untuk tidak melakukan kesalahan yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan Polisi yang akan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb)”**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban polisi sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
2. Bagaimana faktor penyebab polisi sebagai pelaku tindak pidana narkoba ?
3. Bagaimana upaya kepolisian Polres Langkat dalam menanggulangi polisi yang melakukan tindak pidana narkoba pada studi putusan Nomor 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian haruslah mempunyai arah dan tujuan yang jelas, tanpa adanya tujuan yang jelas maka penelitian yang dilakukan tidak akan mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan. Untuk melihat betapa pentingnya arti tujuan dalam suatu penelitian, maka yang menjadi tujuan di dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika .
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika.
- c. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian Polres Langkat dalam menanggulangi polisi yang melakukan tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum kesehatan yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum pidana. Serta dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal hukum pidana, khususnya penerapan masalah polisi yang menggunakan narkotika sehingga diperlukannya hukum yang setimpal.

2. Secara Praktis

Secara praktis bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap masyarakat dan anggota Kepolisian Republik Indonesia yang lainnya yaitu berupa penelitian skripsi ini yang untuk mencegah dan mengatasi masalah pada Pertanggungjawaban Terhadap Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika pada Polres Langkat.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan di perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, baik terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau yang sedang melakukan penelitian khususnya di lingkungan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, diketahui bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti sebelumnya.

Dengan demikian penelitian ini adalah asli, dan secara akademis dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian, namun secara substansi pokok mengenai permasalahan yang dibahas berbeda dengan adanya suatu penelitian dalam penulis ini. Adapun penelitian yang terdahulu diantaranya yaitu :

1. Sinta Ayu Lestari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, dengan judul penelitian “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dengan membahas mengenai Pertanggungjawaban Pidana terhadap Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika .

2. Rinne Febriane Putri, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jakarta, dengan judul penellitian “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor.931/PID.SUS/2015/PN.JAKSEL)” dengan membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dengan cara menganalisis tentang pertanggungjawaban pidana anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkotika dan faktor-faktor penyebab peredaran narkotika dalam putusan nomor 931/PID.SUS/2015/PN.JAKSEL.
3. Dwi Indah Widodo, Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan judul penelitian “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika”, membahas mengenai pengaturan hukum dan penyimpangan kode etik anggota kepolisian sesuai dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana yang didalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Pertanggung jawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.⁴

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban. Perbuatan pidana hanya merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.⁵

Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan

⁴ Tri Andrisman. 2011. Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia). Bandar Lampung: Universitas Lampung. hal. 95.

⁵ Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru. hal. 75.

tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan untuk dapat bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Keadaan jiwanya :

1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*),
2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, *imbecile*, dan sebagainya), dan
3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengganggu karena demam, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya,
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak,
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal

44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Terjemahan dari *verstanddelijkevermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.⁶

Pertanggung jawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup dimasyarakat secara konkrit. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana mengenai pengertian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

a. Pompe

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

⁶ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika. hal. 250.

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan/handeling yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

c. Vos

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

d. Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.⁸

3. Narkoba

Narkoba adalah obat, bahan, zat bukan makanan, yang jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikan, berpengaruh terutama pada kerja otak (susunan syaraf pusat) dan seringkali menyebabkan ketergantungan. Narkotika, Psikotropika dan zat Adiktif lain, termasuk yaitu dengan minuman beralkohol merupakan golongan narkotika. Penyalahgunaan narkoba merupakan penggunaan narkoba bukan untuk maksud pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya.

⁷ Bambang Poernomo. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia. hal. 86.

⁸ Wirjono Prodjodikoro. 1986. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco. hal. 55

4. Jenis Jenis Narkotika

- a. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman/bukan tanaman baik sintetis, maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran, menghilangkan/mengurangi rasa nyeri.

Ada 3 golongan narkotika menurut potensinya menyebabkan ketergantungan :

(1). Narkotika golongan I : berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan. Contoh: heroin, kokain dan ganja.

(2). Narkotika golongan II : berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan dan digunakan pada pengobatan sebagai pilihan terakhir. Contoh : morfin dan petidin.

(3). Narkotika golongan III : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh : kokain.

- b. Psikotropika Psikotropika adalah zat/obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

a. Psikotropika golongan I : sangat kuat menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan. Contoh : MDMH (Ekstrasi), LSD, dan STP.

b. Psikotropika golongan II : berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan dan digunakan pada pengobatan secara terbatas. Contoh : *amfetamin*, *metamfetamin* (sabu), *fensiklidin* (PCP), dan ritalin.

- c. Psikotropika golongan III : berpotensi sedang menyebabkan ketergantungan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contoh : pentobarbital, flunitrazepara.
- d. Psikotropika golongan IV : berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam pengobatan. Contoh : *mogadon*(MG), pil BK, *nitrazepam* dll.
- c. Zat Psikoaktif lain

Psikoaktif lain adalah zat/bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh terhadap kerja otak.

(1). Alkohol pada minuman keras, terdiri atas:

- (a). Golongan A dengan kadar etanol 1-5%, contoh: bir
- (b).Golongan B dengan kadar etanol 5-20%, contoh: minuman anggur
- (c). Golongan C dengan kadar etanol 29-45% conto: *whiskey, walker, vodka*, dll (2).

Inhalansi/*Solven*, adalah gas/zat pelarut yang mudah menguap berupa senyawa organik yang sering digunakan untuk berbagai keperluan industri, kantor, bengkel, toko dan rumah tangga. Contohnya lem, bensin, thinner, aerosol, acetan, yang disalah gunakan dengan cara dihirup.

(3).Nikotin, merupakan bahan penyebab ketergantungan. Contoh : pada rokok.

5. Kepolisian

Pertama kali ditemukan polisi dari bahasa Yunani Politea yang berarti seluruh pemerintah Negara kota. Di Indonesia pada zaman belanda istilah polisi dikenal melalui konsep catur praja oleh Van Vollenhonen yang membagi pemerintahan menjadi 4 (empat), yaitu bestuur, politea, rectspraa dan regeling. Pada pengertian diatas, polisi (politie) termasuk organ-organ pemerintah yang 33 mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban kewajiban umum.⁹

Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarminto dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum.
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal-hwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) disebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

⁹ Warsito hadi utomo.2005. Hukum Kepolisian Indonesia.Jakarta: Prestasi Pustaka. hal 5.

2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

6. Tugas dan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut UU Kepolisian Pasal 13 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- b. Menegakkan hukum,
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawasan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan,
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan,
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional,
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum,

- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidikan pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa,
 - g. Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum secara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya,
 - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian,
 - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia,
 - j. Melayani kepentingan masyarakat untuk sementara belum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
 - k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas polisi serta
 - l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Wewenang Polri diperoleh secara atributif berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain. Institusi Polri diberikan kepercayaan, amanah dan tanggungjawab oleh negara untuk

mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Tujuan pemberian wewenang kepada Polri adalah agar mampu menciptakan atau mewujudkan rasa aman, tentram, tertib dan damai dalam masyarakat. Oleh karena itu kita berharap agar setiap insan Polri merenungkan dan memahami kembali apa tujuan wewenang yang diberikan dan mengapa wewenang itu diberikan. Wewenang untuk melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakanyang dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheidyang sebagai besar bersifat preventif.
- b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya represif.

Menurut Undang-Undang Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- i. Mencari keterangan dan barang bukti.
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian diperlukan untuk mengetahui cara memperoleh data dan keterangan dari suatu objek yang diteliti. Akan tetapi dengan pengetahuan saja yang masih belum merupakan suatu bentuk adanya jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu bentuk kegiatan penelitian. Menurut pendapat Soerjono Soekanto yang telah menyatakan bahwa metodologi yaitu suatu unsur yang mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan dalam ilmu

pengetahuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁰

Metode penelitian dilakukan agar mampu memberikan hasil yang maksimal dan guna tercapainya dari penelitian ini maka diupayakan pengumpulan data yang baik dan layak. Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu ilmu hukum atau hukum empiris merupakan suatu penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke Kantor Kepolisian Resort Langkat guna mendapatkan aturan khusus yang akurat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya terhadap suatu masalah, sehingga penelitian ini dapat pula berbentuk penelitian yang bersifat perspektif artinya penelitian ini dapat menjadi suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Adapun metode pendekatan yang

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2014.hal. 30

digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan studi lapangan di Kepolisian Resort Langkat Kabupaten Langkat. Studi ini dilakukan dengan tetap berpedoman kepada ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku.

Studi kepustakaan dilaksanakan melalui sumber dari data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan, data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut, maka guna memperoleh data primer tersebut penulis melakukan penelitian di Kepolisian Resort Langkat, Kabupaten Langkat. Kemudian selain itu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, kamus-kamus hukum yang mana hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan Rancangan Undang-Undang.

Bahan hukum tersier yaitu semua publikasi tentang hukum dan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder

¹¹*Ibid.*, hal 40

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum,, jurnal hukum, ensiklopedia, komentar-komentar atas putusan pengadilan serta melalui penelusuran dari internet.

Penelitian Hukum, menurut satu sumber, adalah proses mengidentifikasi dan mengambil informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan hukum. Dalam arti luas, penelitian hukum meliputi setiap langkah dari tindakan yang diawali dengan analisis fakta-fakta masalah dan diakhiri dengan aplikasi dan komunikasi. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Sri Kastini menyebut penelitian hukum adalah menambah pengetahuan yang akan dijadikan dasar bagi penyusunan strategi pemecahan masalah.

2. Jadwal Penelitian.

Jadwal penelitian disusun untuk lebih terarahnya penelitian dan efisien waktu. Jadwal penelitian juga merupakan serangkaian daftar tabel yang menunjukkan tahapan secara lengkap dari persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dalam penelitian skripsi ini dengan memberikan adanya suatu keterangan waktu di dalamnya. Penelitian ini dilakukan dalam waktu 2 Bulan.

3. Analisis Data

Analisi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Analisis *kualitatif*. Analisis *kualitatif* adalah spesifikasi sifat penelitian untuk mengkaji antara teori dan praktek dalam pertanggungjawaban hukum terhadap kepolisian yang telah menyalahgunakan

narkotikandiperoleh dari penyelesaian perumusan masalah yang dilakukan dalam penelitian.¹²

Analisis kualitatif juga membahas mengenai hasil penelitian yang diuraikan secara komprehensif, dengan berupaya melihat faktor-faktor yang melatarbelakanginya program, budaya dan k

ebijakan tertentu, seperti pemilihan asas-asas, teori-teori , norma-norma, doktri dan pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹³

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir yang berguna agar penulisan tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan. Adapun sistematikan dalam penelitian ini adalah:

Bab I : Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penelitian yang terdiri: dari jenis penelitian, pedekatan masalah, sumber dan jenis data, analisis badan hukun, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

¹²Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Roskakarya, Bandung, 2019hal.90

¹³Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum.Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.hal.70

Bab II : Pengertian Pertanggungjawaban, Dasar Hukum yang mengatur Kepolisian dalam penyelesaian polisi yang menggunakan Narkotika, Peran Lembaga Kepolisian serta Bentuk Perlindungan Hukum terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika.

Bab III : Faktor penyebab polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, mekanisme penyelesaian polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika, hambatan polisi dalam penyelesaian polisi sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

Bab IV : Upaya Kepolisian Resort Langkat dalam menanggulangi Polisi yang melakukan tindak Pidana Narkotika .Penjelasan melalui studi penelitian langsung dilapangan

Bab V : Kesimpulan mengenai pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, juga berisi saran-saran yang ditujukan pada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polisi

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah.

Kejahatan narkotika sebagai kejahatan lintas negara telah mengancam eksistensi ketahanan dan keamanan semua bangsa. Patut diduga bahwa kejahatan narkoba (peredaran narkoba) telah didanai oleh kejahatan terorganisir yang bersifat internasional dengan dukungan dana besar, sumber daya manusia (SDM) yang profesional dan teknologi yang sangat maju. Bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan besar itu telah menyeret semua bangsa ke dalam berbagai persoalan politik, sosial, ekonomi dan pertahanan dan keamanan yang berpotensi menghambat laju pembangunan bangsa. Polri pada hakikatnya adalah suatu

lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau institusi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁴

Undang-Undang Narkotika hanya melarang penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Hukum sebagai social control (control sosial) yang dimana terdapat 3 (tiga) sektor, diantaranya yaitu :

1. Hukum sebagai alat pengetik (*orddering*) dalam rangka penertiban hukum yang menciptakan suatu perangkat bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan permasalahan yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi pengguna kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) dengan fungsi hukum yang dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan negara dengan kepentingan umum dan kepentingan perorangan.

¹⁴ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 2012, hal.1

3. Hukum sebagai katalisator yang membantu untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga bidang profesi hukum.¹⁵

Polri menjadi suatu lembaga yang memiliki fungsi vital artinya fungsi tersebut dibutuhkan dan melekat dalam kehidupan manusia. Berdasarkan isi dan muatannya peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang Kepolisian secara khusus berkaitan dengan proses penegakan hukum dan mengatur internal organisasi, sedangkan secara umum meliputi tugas dan wewenang sebagai pengayom, pelindung dan pelayan kepada masyarakat. Anggota Kepolisian yang turut dalam aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normative dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁶

Dalam sistem hukum di Indonesia, penyalahgunaan narkoba dikualifikasi sebagai kejahatan di bidang narkoba yang diatur dalam Undang-Undang

¹⁵ Zainab Ompu Jainah, *Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*, Rajawali Pers, Depok, 2017, hal.89

¹⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya, Laksbang Grafika, 2014, hal. 147

Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009, Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.¹⁷

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.

B. Bentuk- Bentuk Tindak pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak

¹⁷ Djoko Prakoso, *Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Bandung.2010, hal.34

pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan suatu pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. R. Abdoel Djamali, mengatakan, Peristiwa Pidana atau sering disebut Tindak Pidana (*Delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang- undangan lainnya. Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

- a. Menurut sistem KUHP Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

1. Kejahatan (*crime*)
2. Perbuatan buruk (*delict*)
3. Pelanggaran (*contravention*)

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdrijf*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah

pelanggaran. Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*). Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal berupa enghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362

Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan untuk mengatur dan mengendalikan tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkannya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang perorangan atau sekelompok orang atau pejabat atau korporasi atau pengurus korporasi yang telah melanggarnya. Suatu tindak pidana harus memenuhi unsur objektif, yaitu harus ada suatu perbuatan pidana yang dirumuskan secara positif

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) atau undang-undang secara

husus yang memberi pedoman pemidanaan atau penetapan kualifikasi yuridis dari delik yang secara khusus diatur dalam undang-undang tersebut (asas legalitas). Disamping itu juga harus memenuhi unsur-unsur subjektif yaitu subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut harus dapat bertanggung jawab. Salah satu unsur utama tindak pidana yang bersifat obyektif adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum. Hal ini di kaitkan pada asas legalitas yang tersirat di dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan perundang-undangan pidana, dan dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan ata kesalahannya, berakibat orang itu dapat dijatuhi pidana. Mengenai sifat melawan hukum perbuatan tersebut, ternyata bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak selalu bersifat melawan hukum, dengan akibat pelakunya tidak dapat dijatuhi pidana.¹⁸

Misalnya seorang polisi yang karena tugasnya menangkap atau menahan seorang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Perbuatan menangkap dan menahan itu sendiri memenuhi rumusan pasal 333 KUHP yaitu merampas kemerdekaan orang. Tetapi karena polisi tersebut menjalankan tugas, yang juga diatur oleh perundang-undangan yang memberi kewenangan kepadanya untuk

¹⁸ *Ibid.*, hal 30

menangkap dan menahan orang, maka sifat melawan hukum perbuatan polisi itu dihapuskan.¹⁹

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba. Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kepada para tersangka penyalagunaan narkoba terdapat beberapa alasan tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.” Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan “Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian”.

Oleh karena itu dapat diartikan bahwa Sifat melawan hukum sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana yang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori sebagai berikut yaitu :

1. Sifat melawan hukum umum; sifat melawan hukum umum merupakan syarat tidak tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Artinya,

¹⁹ Soemitro, 2013. Sari Hukum Pidana. Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta, hal. 53

untuk dapat dipidanya suatu perbuatan, maka dengan sendirinya berlaku syarat bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

2. Sifat melawan hukum khusus; sifat melawan hukum khusus merupakan sifat melawan hukum yang tercantum secara tertulis di dalam rumusan delik. Dengan kata lain, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis dapat dipidanya suatu perbuatan. Sifat melawan hukum khusus ini sering disebut pula dengan sifat melawan hukum faset.
3. Sifat melawan hukum formal; sifat melawan hukum formal dimaksudkan bahwa suatu perbuatan baru dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. dengan kata lain, sifat melawan hukum formal baru terjadi apabila rumusan delik dari undang-undang telah terpenuhi.
4. Sifat melawan hukum materiil yaitu berupa sifat melawan hukum materi yang dimaksudkan bahwa suatu sifat melawan hukum berarti melanggar. Atau membahayakan kepentingan hukum yang telah dilindungi oleh pembentuk undang-undang dengan rumusan delik tertentu. ukuran dari adanya sifat melawan hukum materiil yaitu adanya suatu kepentingan hukum yang dibahayakan atau dilanggar oleh suatu perbuatan. Sifat melawan hukum materiil ini tidak perlu untuk dibuktikan, sebab selain

telah ditentukan sebagai sifat yang bertengan dengan undang-undang, juga bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.²⁰

C. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban atas adanya suatu penegakan hukum tingkat pidana dapat dimintakan kepada polisi sebagai pribadi pejabat sampai dengan jajaran dibawahnya yang melakukan pendidikan, penyidikan, dan penuntutan sebuah kasus secara ceroboh dan tidak profesional. Fakta adanya kecerobohan dan tidak profesionalnya aparat hukum bisa dilihat dari kasus-kasus yang dipaksakan, bahkan tersangka dipaksa untuk ditahan meski kurang bukti. Tidak jarang para tersangka yang telah disandera kemerdekaannya secara paksa itu akhirnya dilepas begitu saja setelah tidak ditemukan bukti cukup, tanpa kompensasi apa-apa.²¹

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab. Yang berhubungan dengan itu ialah Pada Pasal 44 “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana”. Dari pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

²⁰ *Ibid.*, hal.50

²¹ Amir Syamsudi, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara*, Kompas, Jakarta, 2013, hal 12.

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan

Anggota Kepolisian yang turut dalam beberapa aktivitas sindikat narkoba, ikut mengedarkan dan pemakai narkoba tersebut sudah melanggar kode etik profesi kepolisian. Kode etik profesi kepolisian berlaku bagi polisi dan fungsi kepolisian. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga telah diatur secara normative dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penanganan pemberian mengenai sanksi pidana terhadap oknum Polri yang menyalahgunakan narkoba diberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Didalam ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi anggota kepolisian saja tetapi bagi masyarakat lain juga yang terbukti telah menyalahgunakan narkoba. Selain sanksi pidana yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kepada oknum Polri yang menyalahgunakan Narkotika juga diberikan sanksi administratif yakni sanksi yang diberikan oleh instansi yang bersangkutan. Hukum berlaku bagi siapa saja yang telah melanggar tidak terkecuali bagi anggota kepolisian. Oknum polisi yang menggunakan narkoba berarti telah melanggar aturan disiplin dan kode etik karena setiap anggota polri wajib menjaga tegaknya

hukum serta menjaga kehormatan, reputasi, dan martabat Kepolisian Republik Indonesia.

Masalah narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya) adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat .²²

Oleh karena itu, maka pemerintah mengamankan pemberian wewenang untuk melakukan penegakan hukum penyalahgunaan narkoba kepada Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Narkotika Pasal 81 “penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Badan Narkotika Nasional yang berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba berdasar undang-undang ini”. Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada “UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu “Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.” Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gr. Serta juga pengaturan

²² Imron Anwari, *Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang*, PT Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hal. 89

pidanaa mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkoba pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkoba Golongan I juga diterapkan dalam Narkoba Golongan II.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Undang-Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakan hukum terhadap pelaku pidana narkoba. Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang melakukan tindak pidana narkoba telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan mengenai penggunaan narkoba dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Narkoba. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian.²³

²³ Julianan Lisa , *Narkoba Psikotropika dan gangguan jiwa*, Medika, Yogyakarta, 2013, hal.45

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI

A. Mekanisme Penyelesaian Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau suatu perubahan mengenai adanya kesadaran sehingga hilangnya rasa untu mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan. Dapat dikatakan bahwa, di satu sisi narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat menimbulkan suatu ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta pengawasan yang ketat dan seksama. Dalam hal ini, apabila ditinjau dari aspek yuridis maka keberadaan narkotika adalah sah. Undang-Undang Narkotika hanya melarang mengani penggunaan narkotika tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Keadaan yang demikian ini dalam tataran empirisnya mengakibatkan narkotika sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan, melainkan dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik maupun psikis mental semua lapisan masyarakat. Dari segi usia, narkotika tidak

hanya dinikmati golongan remaja saja, tetapi juga golongan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba tidak lagi terbatas di kota besar, tetapi sudah masuk kota- kota kecil dan merambah ke kecamatan bahkan desa-desa.²⁴

Menurut psikiater Graham Blaine, sebab- sebab penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut:

- a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan mempunyai resiko
- b. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orangtua, guru, hukum atau instansi berwenang
- c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual
- d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional
- e. Untuk berusaha agar dapat menemukan arti hidup
- f. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan, karena kurang kesibukan
- g. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis
- h. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan dan

²⁴ Hari Sasangka, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2011, hal.45

- i. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).²⁵

Tindak pidana yang berhubungan dengan narkoba termasuk tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Narkotika. Secara umum, hukum acara yang dipergunakan mengacu pada tata cara yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), akan tetapi terdapat beberapa pengecualian sebagaimana ditentukan oleh UU narkotika dan psikotropika. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, yang bunyinya:

1) Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Bagian daripada penegakan hukum dapat saja diuraikan menjadi tiga bagian yakni:

²⁵ *Ibid.*, hal.67

- 1) Berupa peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan aturan hukum positif yang dikodifikasi dan tertulis yang dituangkan dalam lembaran negara untuk ditetapkan
- 2) Berkaitan dengan penegak hukum yakni 4 pilar penegak hukum yakni hakim, jaksa, advokat dan polisi.
- 3) Yang terpenting adalah masyarakat selaku subjek hukum yang dituntut kesadarannya untuk hukum.

Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi. Adapun uraian proses penegakan hukum Polisi yang melakukan tindak pidana narkoba yaitu:

a) Tahap penyelidikan

Pada tahap penyelidikan ini anggota kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba dapat dilaporkan dengan dan dari aduan masyarakat. Dengan adanya aduan ini akan ditindak lanjuti kepada pimpinan kepolisian terkait selanjutnya disampaikan pada unit Provost masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Dengan adanya alat bukti yang dianggap kuat maka dari unit Provost menyerahkan penyelidikan kepada Unit Paminal untuk melanjutkan penyelidikan dalam penyelidikan ini bukan saja unit Paminal tetapi unit Reskrim

juga ikut dalam proses penyelidikan. Setelah unit Paminal menggap bukti terkumpul kuat maka akan diserahkan kembali pada unit Provos guna lanjut kepada penyidikan terhadap pelanggaran kode etik kepolisian. Di sisi lain unit Reskrim juga melanjutkan pada proses penyidikan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tidak semua orang dapat melakukan tindakan penyidikan, hanya orang-orang tertentu saja yang dapat memiliki wewenang untuk melakukan tindakan penyidikan, mereka disebut sebagai penyidik.

b) Tahap penyidikan

Masuk dalam proses penyidikan maka terduga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik dan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dapat disidik sesuai dengan tempat dan/atau lokasi kesatuannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku.

c) Tahap peradilan umum

Pemeriksaan di peradilan terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekaligus anggota kepolisian ini diperlakukan sama dan setara dengan pelaku tindak pidana lainnya sesuai dengan aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini sesuai dengan asas semua sama di mata hukum. Terdakwa pun bebas dalam menunjuk advokat atau kuasa hukumnya atau mau disediakan kuasa hukum dari negara.

d) Tahap peradilan kode etik

Setelah terlewatnya proses di peradilan maka proses selanjutnya yang dilewati oleh terdakwa anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba adalah

bentuk penegakan kode etik profesi Polri. Dalam penegakan kode etik ini yang memiliki peran adalah Propam Polri selaku yang membidangi. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebutlah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan.²⁶

Dengan terbuktinya anggota kepolisian tersebutlah melanggar kode etik menurut Propam, maka akan dilakukan penegakan kode etik dengan pemberhentian tidak hormat atau dicopot dari kesatuan Polri. Hal ini juga memberikan tanggungjawab kepada anggota yang dicopot untuk memegang kerahasiaan dalam satuan Polri setelah dia dicopot dari kesatuan. Kode Etik Profesi Polisi dan Komisi Kode Etik Polisi diatur dengan Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP. Dalam Pasal 13 huruf e berbunyi: “Setiap Pejabat Polri dalam Etika Kepribadian, dilarang: melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan obat terlarang meliputi menyimpan, menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, psikotropika dan obat terlarang;” Berdasarkan Surat Edaran Nomor: SE/9/V/2021 Tentang Pedoman Standar Pelaksanaan Penegakan Pelanggaran Kode Etik Profesi POLRI, yaitu Penyalahgunaan Narkoba termasuk Pelanggaran berat dapat untuk direkomendasikan PTDH, sebab pelanggaran Narkoba merupakan tindak pidana luar

²⁶ Jesylia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaramona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkoba Pada Tahapan Penyidikan, *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. Tahun 2022.

biasa dan menjadi musuh bersama yang dapat merusak generasi bangsa sehingga harus di berantas. Banyak indikasi yang mengarah pada anggota polisi yang menyalahgunakan narkotika, yaitu indikasi pertama bahwa anggota polisi menggunakan cara lama dalam membuktikan, apakah itu adalah sebuah narkotika dengan cara di rasa secara tidak langsung dimana hal ini dapat membuat seorang anggota kepolisian menjadi kecanduan.

Indikasi kedua adalah pergaulan anggota polisi di luar dinas berpengaruh negatif baginya sehingga dapat terjadi hal-hal yang merugikan dirinya dengan menyalahgunakan narkotika. Indikasi ketiga yaitu anggota polisi yang bergaul atau mengenal seseorang baik itu teman, sahabat atau keluarga dengan di imingimingi sejumlah uang atau apapun itu agar supaya membantu seseorang. Pada umumnya, penegakan hukum yang diter pkan terhadap anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika adalah sama dengan pengguna lainnya, akan tetapi yang membedakan hal ini hanyalah sanksi dari institusi tempat mereka bekerja. Seperti pada pemaparan diatas bahwa terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada oknum POLRI yaitu:

- 1) Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian karena sudah melanggar Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Dibawa kesidang profesi yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.
- 3) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan anggota kepolisian ini ada disetiap tahunnya. Maraknya penyimpangan perilaku penyalahgunaan narkoba ini dapat membahayakan keberlangsungan hidup maupun melanggar etika profesi dalam kepolisian. Sebab anggota kepolisian sebagai penegak hukum diharapkan dapat menjalani tugasnya dalam tingkat penyidikan dan penyelidikan. Kasus narkoba yang melibatkan anggota Polri merupakan kasus dengan atensi yang besar bagi institusi khususnya penyidik, dan para anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkoba tetap menjalani proses disiplin setelah mendapatkan vonis hukuman dari Pengadilan. Terkait dengan anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba maka anggota Polri tersebut akan berperkara dan menjalani dua macam proses peradilan, yaitu peradilan umum (proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di peradilan umum). Yang kedua yaitu pelanggaran berupa disiplin, dan yang ketiga yaitu peraturan disiplin.²⁷

Peraturan disiplin ini dilaksanakan ketika putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kemudian dijadikan bukti kepada Propam terkait pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian yang mana sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Selanjutnya di atur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 11

²⁷ Gede Arya Aditya Darmika, dkk, Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba, Jurnal Analogi Hukum, Vol.1.No.1, Tahun 2019

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a) Melakukan tindak pidana
- b) Melakukan pelanggaran
- c) Meninggalkan tugas atau hal lain.

Berdasarkan pada Pasal 12 ayat 1 yaitu “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Hasil putusan tersebut dijadikan bukti ke dalam BP3 KEPP (Berkas Pemeriksaan, Pendahuluan, Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri) lalu disidangkan. Sidang kode etik tersebut bisa dilakukan pada saat ia masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Apabila ketiga sanksi itu sudah diterapkan maka selanjutnya, rekomendasi dari pimpinan apakah oknum polisi tersebut patut dipertahankan sebagai anggota kepolisian atau tidak, apabila tidak patut lagi maka oknum yang bersangkutan harus menjalani sidang Komisi Kode Etik (KKE). Kapolres hanya dapat memberikan rekomendasi PTDH, akan tetapi yang memutuskan berada pada Kapolda. Sebagaimana dilihat dalam kasus yang terdapat anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Penegakan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran perdagangan narkoba.²⁸

B. Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

Hukum yang baik dibentuk dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat baik kepentingan umum termasuk yang utama adalah kepentingan untuk disetiap negara. Pembentukan hukum yang harus berupaya menyeimbangkan berbagai kepentingan tersebut. Kepentingan yang paling utama adalah kepentingan negara untuk melindungi eksistensi dan hakikat negara serta kepentingan untuk mengawasi dan menajukan kesejahteraan sosial. Mengenai pembentukan hukum yang memerhatikan hukum yang hidup. Perkembangan hukum sangat mempengaruhi oleh kondisi ideologi, politik, sosial, dan budaya. Jadi, tidak hanya sekadar keinginan pemerintah. Dimana hukum berfungsi sebagai control sosial sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau biasa disebut law as tool of social engineering. Alat pengubah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik yang memperkenalkan nilai dan norma baru.

Pemberian bentuk pemidaan merupakan tahap penetapan dan pemberian sanksi pidana serta dalam hukum pidana yang diksi pidana memiliki pemahaman sebagai hukum sedangkan pemidaan memiliki pemahan sebagai dalam bentuk penghukuman. Beberapa hal yang menunjukkan tujuan pemidaan dapat

²⁸ Andi P. Fitriani, Sholahuddin Harahap, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Journal Riset Ilmu Hukum, Vol. 1 No.1 Tahun 2021.

memberikan harapan bahwa hal itu menjadi sebuah bentuk dalam melindungi masyarakat serta bentuk rehabilitas sekaligus resosialisasi terhadap aspek psikologis pelaku.

Ada 3 tujuan pemidaan, yang diuraikan sebagaimana berikut:

- a. Menjadi sarana perubahan diri
- b. Saran memberikan rasa jera atas perbuatan pidana yang dilakukannya
- c. Sebagai bentuk sarana untuk menghentikan kejahatan-kejaman guna tidak menjadi jadi dan melahirkan penjahat-penjahat baru serta metode kejahatan lainnya.²⁹

Dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, Narkotika dibedakan dalam 3 jenis golongan, yaitu :

1. Narkotika golongan I, yaitu jenis narkotika yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat sebagai obat namun penggunaannya hanya sebagai opsi terakhir dan dapat digunakan dalam terapi serta bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.

²⁹ Gede Arya Darmika, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, Jurnal Analogi Hukum, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php>, Volume 1 No.1, 2019.

3. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang berpotensi ringan menyebabkan ketergantungan, memiliki khasiat pengobatan dan kerap digunakan dalam terapi dan/atau bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan.

Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika membedakan pelaku pidana narkotika menjadi 2 yaitu :

1. Pengedar narkotika. meliputi yaitu orang yang secara melawan hukum memproduksi narkotika; menjual narkotika; mengimpor atau mengeksport narkotika, melakukan pengangkutan (kurir) dan melakukan peredaran gelap narkotika.
2. Pengguna narkotika, dibedakan menjadi 2 yaitu pecandu narkotika dan penyalah guna narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalah guna narkotika adalah orang secara melawan hukum, aktif menggunakan narkotika.

Hukuman pidana bagi pengedar narkotika diatur dalam pasal 111, 112, 113, 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika, dengan hukuman kurungan penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati, serta hukuman pidana berupa denda maksimal hingga 10.000.000.000. Sedangkan hukuman pidana bagi pengguna narkotika diatur dalam pasal 127 dengan hukuman penjara maksimal 4 tahun, hukuman pidana denda maksimal 10.000.000.000. Pengguna narkotika juga

berhak untuk dapat melakukan rehabilitasi untuk penyembuhan dari ketergantungan terhadap narkoba.³⁰

C. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkoba

Dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, kepolisian berpedoman kepada kode etik selaku pedoman pelaksanaan sehari-hari. Pengaturan terkait kode etik kepolisian dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 yang mana masing-masing mengikat tentang pelaksanaan tugas keseharian kepolisian. Anggota Kepolisian Resor yang terbukti melakukan penyalahgunaan narkoba memang diproses sesuai hukum yang berlaku tetapi tidak dilakukan pemberhentian secara tidak terhormat.

Hanya dikenakan sanksi pidana penjara saja. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum anggota kepolisian adanya ketimpangan antara aspek hukum dalam harapan dan aspek penerapan hukum dalam kenyataan. Untuk membentuk dan membangun sistem penegakan hukum yang akuntabel perlu melibatkan seluruh stakeholder penegak hukum dan yang terpenting adalah dukungan dari penegak hukum yang bersih. Para penegak hukum harus berada di garda terdepan dalam penegakan hukum untuk memberikan harapan kepada masyarakat atas kepastian hukum.

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-

³⁰ Anang Iskandar, *Politik Hukum Narkoba*, PT Gramedia, Jakarta, 2021, hal. 90

keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan. Penegakan hukum juga dapat saja dipahami sebagai pengharmonisan antara nilai-nilai yang telah diuraikan di dalam kaidah-kaidah hukum yang kokoh serta penguraian dengan rasa dan tindak yang merupakan bagian dari uraian nilai-nilai akhir berupa keadilan guna memelihara kedamaian itu sendiri. Dengan uraian tersebut letak penegakan hukum dapat dirasakan di bentuk pendekatan sosial. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Di dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Pelanggaran tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang tersangkanya merupakan anggota polisi, penegakannya dilanjutkan oleh instansi Kepolisian setelah tersangkanya sudah melalui proses peradilan umum. ada beberapa oknum polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut melakukan penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkoba namun juga ada terdapat kendala-kendala di dalam pelaksanaannya, yang antara lain adalah sebagai

berikut:

- a. Faktor penegakan hukum sebagai penyebab antara lain rendahnya kualitas hakim, jaksa, polisi, dan pengacara. Prinsip bahwa orang yang tepat berada di tempat yang tepat diabaikan. Rendahnya keterlibatan dan komitmen penegak hukum mereka dalam penegakan hukum. Belum adanya mekanisme kepolisian yang terintegrasi, baik dan modern. Kuatnya pengaruh dan campur tangan politik dan kekuasaan dilingkungannya, khususnya dikepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Yang terbaru adalah tuduhan keterlaluhan oleh lembaga penegak hukum tentang korupsi dan kejahatan terorganisir serta tuduhan mafia peradilan.
- b. Lemahnya Pengawasan Oleh Institusi Penegak Hukum. Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkoba. Sehingga timbul sikap pesimis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.
- c. Faktor Individu Anggota Polri Faktor individu yang mempengaruhi anggota kepolisian di dalam penyalahgunaan narkoba yaitu adanya anggapan bahwa narkoba dapat mengatasi stress atau permasalahan kehidupan yang sedang dihadapinya. Padahal penyalahgunaan narkoba dapat membahayakan kehidupannya. Kemudian pengguna penyalahgunaan narkoba berharap mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkoba tersebut. Juga disebabkan karena ingin coba- coba narkoba dan

akhirnya menjadi ketergantungan.

- d. Faktor lingkungan Terdapat tiga lingkungan yang mempengaruhi aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Komunikasi yang kurang efektif dengan keluarga dapat menimbulkan stress hingga dilampiaskan ke penyalahgunaan narkoba. Kemudian lemahnya penegakan hukum di lingkungan kerja (instansi kepolisian) juga dapat menyebabkan terulangnya oknum anggota kepolisian.
- e. Kurangnya Partisipasi Masyarakat di dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba terlihat dari cenderungnya masyarakat yang berdiam diri dan tidak mau memberikan informasi apalagi melakukan pengaduan dan/atau laporan terkait keberadaan anggota yang patut diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Undang-Undang Narkotika undang yang sumber hukumnya berasal dari konvensi. Undang-Undang juga mengatur dua sistem peradilan yang berbeda yaitu sistem peradilan pidana dan sistem peradilan rehabilitasi. Sistem peradilan pidana diperuntukkan bagi pengedar atau penjual yang mereka bersekongkol, turut serta dalam melakukan peredaran, sedangkan kalau sistem peradilan rehabilitasi dipergunakan bagi penyalahgunaan bagi korban narkoba maupun pecandu. Apabila Oknum Polisis yang melakukan peredaran narkoba atau menjual narkoba tentu diberikan sanksi berupa hukuman penjara dan pemecatan berupa kode etik dari

Kepolisian apabila sudah dikeluarkan putusan dari pengadilan dan dinyatakan bersalah.³¹

Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan social menjadi kenyataan. Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menegakkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mempunyai mental yang bobrok maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum dala, menjalankan atau menegakkan aturan hukum maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsive.³²

Adanya upaya tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumnya hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kepolisian. Namun, fakta dilapangan tidak serta merta semua oknum anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diberhentikan tidak dengan hormat. Perbuatan tersebut akan menyebabkan menurunnya kepercayaan dan citra polisi dimata masyarakat, yang kemudian berimbas kepada ketidakpercayaan terhadap penegakan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh polisi.

³¹ *Ibid*, hal.89

³² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2011, hal. 22.

Bagian daripada penegakan hukum dapat saja diuraikan menjadi tiga bagian yakni berupa peraturan perundang-undangan merupakan sekumpulan aturan hukum positif yang dikodifikasi dan tertulis yang dituangkan dalam lembaran negara untuk ditetapkan. Kedua berkaitan dengan penegak hukum yakni 4 pilar penegak hukum yakni hakim, jaksa, advokat dan polisi. Serta ketiga yaitu hal terpenting adalah masyarakat selaku subjek hukum yang dituntut kesadarannya untuk hukum. Penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian yang telah terbukti melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba maka penyelesaian perkaranya sama dengan masyarakat pada umumnya yaitu melalui peradilan umum. Selain peradilan umum anggota polisi yang melakukan tindak pidana juga akan ada tambahan lain yaitu dari internal Kepolisian sendiri yang berupa penegakan hukum melalui sidang kode etik polisi.³³

³³ Warsito Hadi Utomo, 2012, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hal.80.

BAB IV

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb.

1. Pengertian.

Pengertian mengenai pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaarheid*, *criminal responbility*, *criminal liability*. Yang artinya bahwa Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela

atas perbuatannya. Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban.³⁴

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³⁵ Pertanggung jawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Sudut Pandang terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggung jawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau (pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Keadaan jiwanya :
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair).
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya).

³⁴ Tri Andrisman. 2011. *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. hal. 95.

³⁵ Roeslan Saleh. 2012. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. hal.75.

3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengganggu karena demam, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya.
2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.
3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir (*verstanddelijke vermogens*), dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah keadaan dan kemampuan jiwa seseorang.³⁶

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap,

³⁶ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Stora Grafika. hal 250.

menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

Sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih berat dari Undang-Undang terdahulunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perubahan tersebut terlihat dalam pengaturan tanaman yaitu 1 kg atau 5 batang dan bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gr. Serta juga pengaturan pidanaa mati terhadap yang memproduksi, mengekspor dan impor, mengedarkan dan menggunakan narkotika pada orang lain. Pidana mati selain diterapkan pada Narkotika Golongan I juga diterapkan dalam Narkotika Golongan II.

Ketentuan tersebut diharapkan dapat membuat efek yang sangat jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Undang-Undang ini sudah memiliki daya tarik dan daya pengikat dalam hal untuk menegakan hukum terhadap pelaku pidana narkotika. Dalam hal penerimaan sanksi pidana oleh oknum Polri yang melakukan tindak pidana narkotika telah tepat dan dapat dikatakan bahwa aparat polisi yang telah menyalahgunakan penggunaan narkotika yang untuk dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Narkotika. Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam bukunya, Moeljatno menyatakan bahwa seseorang telah dapat dipertanggungjawabkan apabila terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya.

Kesalahan sendiri, terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu adanya kesengajaan dan adanya kelalaian. Dalam kasus anggota kepolisian yang menyalahgunakan narkoba, terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Iskandar Andriansyah yakni ia telah melakukan permufakatan jahat dan persekongkolan serta turut serta untuk melakukan menjual narkoba jenis sabu, perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan begitu pelaku dijerat dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Selain terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan yang dilakukannya, seseorang bisa dinyatakan dapat bertanggungjawab jika terdapat unsur-unsur Pasal 44 KUHP.

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwanya dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikirnya. Dengan begitu dalam kasus diatas terhadap Iskandar Andriansyah telah tepat untuk diproses secara hukum pidana, karena tidak dalam keadaan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Terhadap anggota kepolisian yang terjerat tindak pidana narkoba tetap diberlakukan UU Narkoba, tidak ada perbedaan dalam proses peradilanannya dan diperlakukan sama seperti masyarakat biasa.

Anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana dan sedang diproses di dalam pengadilan biasanya statusnya diberhentikan sementara dalam pekerjaannya dan bisa juga sampai dilakukan pemecatan apabila memang tidak dapat dipertahankan lagi dalam pekerjaannya. Oknum Polri yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang selain dijatuhkan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Narkoba, ikut turut dijatuhkan sanksi oleh instansi yang bersangkutan yang dinamakan sanksi

administratif. Sesuai pasal 13 huruf b yang menjelaskan tentang tugas utama Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menegakan hukum, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjalankan penyidikan dan penyelidikan terhadap semua bentuk tindak pidana.

Apabila aparat kepolisian sendiri yang melanggar suatu ketentuan yang termasuk dalam tindak pidana maka hal tersebut tidak sesuai dengan tugas pokok dari Polri, sebab Polrilah yang seharusnya menjadi contoh warga negara Indonesia dalam menegakan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. Hukum berlaku untuk siapapun yang melanggarnya tanpa terkecuali untuk aparat kepolisian sehingga selain dijatuhkan sanksi yang terdapat didalam Undang-Undang Narkotika juga dijatuhkan sanksi administratif bagi aparat yang melanggar dari instansinya masing-masing. Jika aparat kepolisian terbukti melakukan tindak pidana narkotika, menurut Jaksa Penuntut Umum, oknum tersebut harus tetap dihukum. Penerapan hukum selain Undang-Undang Narkotika, proses dalam mengadilinya mengacu kepada KUHP yang bisa telaah dalam ketentuan Undang-Undang Kepolisian. Terdapat beberapa sanksi yang bisa dijatuhkan kepada aparat kepolisian yaitu:

1. Dikenakan sesuai Peraturan Kepolisian.
2. Dibawa ke sidang profesi atau sidang disiplin yang selanjutnya ancaman hukuman dijatuhkan sesuai dengan putusan dari sidang itu sendiri.
3. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
4. Penurunan pangkat.

Kesempatan aparat kepolisian dalam penyalahgunaan narkoba sangat besar, karena aparat kepolisian juga belum tentu memiliki iman yang kuat serta mempunyai tugas yang selalu terlibat dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba. Sanksi atau hukuman yang diberikan oleh instansi yang berwenang kepada aparat kepolisian yang terbukti menyalahgunakan narkoba harus tegas. Dengan demikian, diharapkan dapat menimbulkan rasa jera bagi mereka untuk melakukan kejahatan narkoba.

Harus ada kebijakan khusus dalam menangani hal ini, tidak hanya sanksi berupa pemecatan tetapi juga dikenakan dengan sanksi pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepada para tersangka penyalagunaan narkoba terdapat beberapa alasan tertentu untuk menambah masa hukumannya, dikarenakan perbuatannya dilakukan tergolong sangat membahayakan kepentingan masyarakat.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Kepolisian,. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa anggota Polri termasuk warga sipil dan tidak merupakan subjek dari hukum militer. Akan tetapi terhadap anggota polri diberlakukan Kode Etik Profesi serta Peraturan Disiplin walaupun mereka termasuk warga sipil sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan pengaturan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian terdapat di PERKAP Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi seperti penyalahgunaan narkoba dijatuhkan sanksi administratif maupun sanksi pidana. Terbukti bersalahnya ataupun tidaknya, oknum polisi tetap harus menjalankan persidangan dalam hal kode etik yang diatur didalam PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. Aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang sudah melenceng dari peraturan mengenai kedisiplinan dan kode etik sesuai dengan yang terdapat dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 6 dan Pasal 7 PERKAP Nomor 14 Tahun 2011, seluruh aparat kepolisian diharuskan untuk menjaaga tegaknya hukum dan juga melindungi kehormatan, reputasi serta martabat Polri.

Etika profesi kepolisian adalah kristalisasi nilai-nilai Tribata yang didasari dan dimaknai oleh Paancasila yang menggambarkan sikap seluruh aparat kepolisian yang mencakup etika kenegaraan, etika kelembagn etika kemasyarakatan serta etika kepribaian, yang setelah itu dimasukan kedalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indoensia. Dibutuhkan ketelitian dalam penyusunan etika kepolisian karena itu merupakan landasan etika kepolisian. Sebelumnya Tribata memberikan identitas kepada Polri, mengenai penyusnan undang-undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lalu berubah menjadi kode etik.

Perbuatan melanggar aturan kode etik dan kedisiplinan akan dperiksa dan apabila memang bersalah maka dapat dijatuhkan hukuman. Penjatuhan sanski disiplin dan juga sanksi pelanggaran kode etik tidak memberikan pengaruh pada tuntutan pidana untuk aparat kepolisian yang terbuti melanggar tindak pidana narkoba dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Jo. Pasal 28 ayat 2

PERKAP Nomor 14 Tahun 2011. Sehingga, aparat kepolisian yang menyalahgunakan obat-obatan terlarang akan menjalani proses hukum acara pidana meskipun sudah dijatuhkan sanksi pelanggaran kode etik serta sanksi disiplin.

Selain itu, aparat kepolisian yang diperkirakan menyalahgunakan obat-obatan terlarang sedang berjalan proses penyidikannya dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan yang inkrah atau yang sedebut dengan asas praduga tak bersalah seperti yang sudah diatur didalam Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya, ia akan diancam dengan pemberhentian secara tidak hormat sesuai Pasal 12 ayat 1 huruf a PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia jika putusan pidana telah inkrah.

Anggota Polri akan diberhentikan dengan tidak terhormat dari dinas kepolisian apabila memang dibuktikan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan pertimbangan dari pejabat-pejabat berwenang tidak bisa diberikan keringanan agar tetap bisa berada didalam dinas Polri.

Pemberhentian tersebut dilaksanakan setelah melewati masa persidangan di Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijelaskan didalam Pasal 12 ayat 2 PP Nmr 1 Tahun 2003. Jadi walaupun aparat kepolisian merupakan warga sipil, akantetapi terlihat dari perbedaan proses penyidikan perkara oleh warga negara lain karena anggota Polri juga terikat pada aturan disiplin dan kode

etik yang juga harus dipatuhi, serta juga selain tunduk pada peraturan perundang-undangan.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum

Anggota Polisi Berdasarkan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb.

1. Unsur-Unsur

Seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Tidakkah ada gunanya untuk mempertanggung jawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan. Maka untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanannya terdakwa, terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Melakukan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggung jawab
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika keempat unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana

Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang dilakukan Oleh oknum Anggota Polri berdasarkan putusan Nomor : 200/Pid.Sus/2022/PN.Stb adalah sebagai berikut :

Untuk melihat unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Iskandar Adriansyah terlebih dahulu dilihat dakwaan yang di ajukan oleh penuntut umum kepada terdakwa Iskandar Adriansyah bahwa berdasarkan putusan tersebut terdakwa Iskandar Adriansyah didakwa dengan dengan

Dakwaan :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Andriansyah bersama dengan Syajarwan Caniago Als Iwan Als Ibenk (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat dipengiriman barang JNE Stabat Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar ,atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

beratnya melebihi 5 (lima) gram ,perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada tanggal 26 Januari 2021 Terdakwa Iskandar Andriansyah bertemu dengan Syajarwan Caniago als Iwan Ibenk (dituntut secara terpisah) di Desa Boyo Kecamatan Gunung Sitoli tepatnya di rumah ASRATSAM dan pada saat di rumah ASRAT SAM tersebut Terdakwa bersama Saksi Syajarwan Caniago als Iwan Ibenk menggunakan narkoba jenis sabu dan pada tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa kembali bertemu dengan Saksi Syajarwan Caniago als Iwan Ibenk di rumah Saksi Syajarwan Caniago als Iwan Ibenk di Jalan Sirao No 75 Bengkel Iwan Motor Gunung sitoli kemudian Terdakwa bersama dengan Syajarwan Caniago als Iwan Ibenk menggunakan narkoba jenis sabu kembali, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2021 di Desa Boyo Kecamatan Gunung sitoli Kota Gunung sitoli Saksi meminta kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga sebesar Rp. 4.000.000.-(empat juta rupiah) kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa menerima uang sebesar Rp.4.000.000.-(empat juta rupiah) di jalan Sirao No.75 Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung sitoli Kota GunungSitoli tepatnya di Bengkel milik Saksi Syajarwan Caniago als Iwan Ibenk untuk membeli narkoba, selanjutnya pada tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa membeli narkoba di Jalan Pasar Baru Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang kepada Riki als Kiki (dalam) lidik , kemudian selanjutnya pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 wib Terdakwa mengirim narkoba jenis shabu melalui Jasa pengiriman barang JNE Stabat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala

Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan penerima IBENK CANIAGO dan beralamat Jalan Sirao No. 75 Bengkel Iwan Motor Gunung sitoli, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa dijemput oleh Kasi Propam Polres Langkat berdasarkan laporan dari BNK Gunung sitoli bahwa Terdakwa ada mengirim paket berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan baju warna coklat dan didalam lipatan baju warna coklat tersebut terdapat buku dan didalam gulungan buku tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih yaitu narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa diintrogasi oleh Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengirim melalui jasa pengiriman barang melalui agen J

NE Stabat berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) lipatan baju warna coklat dan di dalam lipatan baju warna coklat tersebut terdapat buku dan di dalam gulungan buku tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih yaitu narkoba jenis shabu dengan penerima IBENK CANIAGO dengan alamat di Jalan Sirao No. 75 Bengkel Iwan Motor Gunug sitoli dengan nomor telephon penerima 081264463403, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang di sita dibawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Syajarwan Caniago Als Iwan Als Ibenk menawarkan untuk dijual, menjual ,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik IndoensiaDS16DA/I/2022/Laboratorium

Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala PusatLaboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensic terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Syajarwan Caniago als Iwan adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair :

Bahwa ia Terdakwa Iskandar Andriansyah bersama dengan Syajarwan Caniago Als Iwan Als Ibenk (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat dipengiriman barang JNE Stabat Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 02 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa ada menguasai narkotika jenis shabu, kemudian pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 11.00 Wib Terdakwa mengirim narkotika jenis shabu melalui Jasa pengiriman barang JNE Stabat di Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat dengan penerima IBENK CANIAGO dan beralamat Jalan Sirao No. 75 Bengkel Iwan Motor Gunung sitoli, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa di jemput oleh Kasi Propam Polres Langkat berdasarkan laporan dari BNK Gunung sitoli bahwa Terdakwa ada menyediakan paket berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan baju warna coklat dan di dalam lipatan baju warna coklat tersebut terdapat buku dan di dalam gulungan buku tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih yaitu narkotika jenis shabu, setelah Terdakwa diintrogasi oleh Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada menyediakan narkotika kemudian Terdakwa mengirimkan melalui jasa pengiriman barang melalui agen JNE Stabat berupa 1 (satu) bungkus plastic warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan baju warna coklat dan didalam lipatan baju warna coklat tersebut terdapat buku dan didalam gulungan buku tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening Kristal putih yaitu narkotika jenis shabu dengan penerima IBENK CANIAGO dengan alamat di Jalan Sirao No. 75 Bengkel Iwan Motor Gunung sitoli dengan nomor telephon penerima 081264463403, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang disita di bawa Ke Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia DS16DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang–Medan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Syajarwan Caniago als Iwan adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, sebagai berikut:

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa dalam surat dakwaan tersebut disusun berbentuk subsidaritas maka majelis hakim memilih dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair yaitu dengan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram; **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya. Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Iskandar Andriansyah di muka persidangan identitas nya telah di cocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawab; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Menimbang bahwa yang dimaksud

melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib, bertempat dipengiriman barang JNE Stabat Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat

Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba.

C. Analisis Hakim dalam Putusan No.200/Pid.Sus/2022/PN.Stb

Analisis Kasus

Dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dan turut serta melakukan permufakatan jahat didalam putusan nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Stb mendakwa terdakwa atas nama Iskandar Andriansyah berbentuk dakwaan subsidairitas yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaire : Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut hemat penulis, terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Kemampuan berpikir yuridis dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Penjelasan di atas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku dan turut serta dalam melakukan tindak pidana Narkotika maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan. Melakukan tindak pidana seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim apabila tidak ditemukannya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Mengenai alat bukti yang sah yang telah tercantum sesuai di dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP bahwa Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Melihat fakta-fakta dipersidangan berdasarkan putusan nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Stb bahwa hakim telah melihat dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berkesesuaian dengan keterangan terdakwa. Selanjutnya hakim akan

melakukan musyawarah untuk melakukan putusan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Majelis Hakim, sebelum melakukan putusan akhir hakim terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa yaitu terdakwa didakwa dengan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yang mana unsur-unsurnya yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau Perbuatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menujual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

A.d. 1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya. Bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa Iskandar Andriansyah di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan; Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu

dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggungjawab; Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut. Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

A.d. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menujual,membeli,menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa yang dimaksud Permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lainyang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas

rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan di Pasal 1 angka 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada intinya mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, serta dilakukan peredaran, penyaluran dan pengawasannya oleh pemerintah Negara RI dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 18.00 wib, bertempat di pengiriman barang JNE Stabat Jalan Proklamasi Kelurahan Kwala Bingai Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika.

Bahwa bermula Petugas BNNP Gunung Sitoli ditugaskan untuk menindaklanjuti informasi dari pihak JNE kepada BNNP Sumut kemudian kepala BNNP Sumut

memerintahkan tim Petugas BNNP Gunung Sitoli tentang pengiriman paket yang berisikan Narkotika Jenis sabu melalui Jasa pengiriman JNE.

Bahwa awalnya paket tersebut diterima oleh SyahJarwan Chaniago Als Iwan Als Ibenk lalu Petugas BNNP Gunung Sitoli langsung melakukan penangkapan terhadap Ibenk tersebut di depan kantor JNE di jalan Dipenegoro kec .Gunung Sitoli dan setelah Petugas BNNP Gunung Sitoli periksa isi paket tersebut penerimanya adalah Ibenk Chaniago yang sering disebut Iwan Bengkel.

Bahwa isi paket tersebut adalah berupa 1 (satu) bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) lipatan baju warna coklat dan didalam lipatan baju warna coklat tersebut terdapat buku dan didalam gulungan buku tersebut terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kristal putih yaitu narkotika jenis shabu dengan penerima IBENK CANIAGO dengan alamat di Jalan Sirao No. 75 Bengkel Iwan Motor Gunug Sitoli dengan nomor telephon penerima 081264463403.

Bahwa paket tersebut ditujukan kepada Ibenk Chaniago dan pengirimnya adalah Syah jarwan Chaniago. Menimbang,bahwa selain sabu Petugas BNNP Gunung Sitoli ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Infinik dengan Nomor HP 081265472269. Menimbang,bahwa Syahjarwan Chaniago mendapatkan sabu dari Terdakwa, dimana sabu tersebut Syahjarwan Chaniago beli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Syahjarwan Chaniago beli sabu sebanyak paket Rp 4.000,000,- (empat juta rupiah). Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat ditangkap hanya sendirian. Menimbang, bahwa berdasarkan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indoensia DS16DA/I/2022/Laboratorium Daerah DeliSerdang—

Medan pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik Terdakwa Syahjarwan Chaniago als Iwan adalah Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 dan diatur dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika. Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta dipersidangan, Terdakwa diketahui telah melakukan persekongkolan atau kesepakatan dengan menjual narkotika jenis sabu dan kemudian Syahjarwan Chaniago membeli sabu tersebut untuk dikirim oleh Syahjarwan Chaniago kepada Ibenk Chaniago melalui JNE, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan bentuk permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I.

Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis sabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika golongan I, dengan demikian sebagaimana fakta dimaksud perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah dalam rangka peredaran gelap Narkotika sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.

Bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair

Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak menjual narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Dasar pertimbangan hakim untuk melakukan putusan adalah melakukan musyawarah Majelis Hakim yang melihat dari surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan termasuk unsur-unsur dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut Analisis Penulis, Benar bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan kepada Pasal 182 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Melihat dakwaan dan fakta-fakta yang terjadi dan terungkap di persidangan Penulis sependapat dengan Majelis Hakim untuk menerapkan Pasal yang didakwa oleh penuntut umum kepada terdakwa sebab dakwaan dan keterangan saksi sudah saling berkesesuaian dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Berkaitan dengan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dalam analisis putusan nomor 200/Pid.Sus/2022/PN.Stb yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Penulis tidak sependapat dengan putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim karena menurut hemat penulis, putusan atau hukuman yang diberikan kepada

terdakwa adalah putusan yang sangat relative rendah dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta ancaman hukuman yang tertera dalam Undang-Undang Khusus Tindak Pidana Narkotika No 35 Tahun 2009, seharusnya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang lebih tinggi atau sesuai dengan tuntutan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 8 Tahun Penjara karena melihat dari perbuatan dan perilaku serta pekerjaan terdakwa adalah Seorang Polisi, sebagai penegak hukum yang seharusnya melindungi dan mengayomi masyarakat malah menjadi salah satu penyebab rusaknya masa depan suatu negara akibat peredaran gelap Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Bahwa Setiap perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang maupun penegak hukum dalam rangka melakukan tindak pidana harus dimintai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan olehnya dengan tetap menerapkan prinsip persamaan dihadapan hukum, dalam hal pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba Penulis sependapat apabila anggota kepolisian tersebut selain dijatuhkan sanksi berupa penjatuhan hukuman pidana penjara juga ditindak lanjuti dalam internal kepolisiannya yaitu salah satunya dengan ditindak ke Sidang KEPP.
2. Bahwa dalam setiap putusan hakim, harus memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dilakukan oleh setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.
3. Bahwa pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana narkoba Penulis sependapat apabila anggota kepolisian tersebut selain dijatuhkan sanksi berupa penjatuhan hukuman pidana penjara juga ditindak lanjuti dalam internal kepolisiannya yaitu salah satunya dengan ditindak ke Sidang KEPP.

B. Saran

1. Diperlukan pengawasan terhadap setiap anggota kepolisian untuk direkomendasikan tes kesehatan dan apabila memang terlibat tindak pidana narkoba, diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum dan sanksi pidana terhadap tindak pidana penggunaan obat-obatan terlarang yang dilakukan oleh aparat kepolisian yang pada akhirnya sanksi tersebut dapat dijatuhkan dengan tegas serta menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian.
2. Anggota polisi serta instansi-instansi terkait diharapkan agar mengintensifkan pengawasan terhadap jalur-jalur yang diduga menjadi jalur transportasi masuk dan keluarnya peredaran narkoba.
3. Menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada aparat kepolisian yang melakukan perbuatan tindak pidana khususnya untuk narkoba karena seharusnya anggota kepolisianlah yang menjadi contoh untuk masyarakat dan ini diharapkan menjadi pengingat untuk para anggota kepolisian yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung.
- Bahder Johan Nauton, 2016, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Penerbit Mandar Maju, Bandung
- H.B. Sutopo, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, *Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. UNS Press, Surakarta.
- M. Marwan dan Jimmy, 2018, Kamus Hukum, Surabaya, Reality Publisher, 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2014, Dualisme Penelitian Hukum.
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian (Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri), Laksbang Grafika, Surabaya.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Yoyok Uruk Suyono, 2013, Hukum Kepolisian, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2012, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Zainab Ompu Jainah, 2017, Budaya Hukum Penegak Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika, Rajawali Pers, Depok.
- Pudi Rahardi, 2014, Hukum Kepolisian, Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri, Surabaya, Laksbang Grafika.
- Djoko Prakoso, 2010, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Bandung.
- Amir Syamsudi, 2013, Integritas Penegak Hukum, Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara, Kompas, Jakarta.
- Soemitro, 2013, Sari Hukum Pidana. Mitra Prasaja Offset, Yogyakarta.
- Imron Anwar, 2014, Penerapan Hukum Pidana Kini Dan Masa Mendatang, PT Genta Publishing, Yogyakarta.
- Julianan Lisa, 2013, Narkoba Psikotropika dan gangguan jiwa, Medika, Yogyakarta.

Hari Sasangka, 2011, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.

Anang Iskandar, 2021, *Politik Hukum Narkotika*, PT Gramedia, Jakarta.

Titik Triwulan Tutik, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta, 2011.
Warsito Hadi Utomo, 2012, *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Tri Andrisma, 2011, *Hukum Pidana (Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia)*. Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Roeslan Saleh, 2014, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru. Jakarta

E.Y. Kanter & S.R. Sianturi. 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Stora Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. *Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI)*, 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Hery Firmansyah, Analisis Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Jurnal Ilmu Hukum*, Maret 2014.

Andi P. Fitriani, Sholahuddin Harahap, Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota Kepolisian ditinjau dari Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Journal Riset Ilmu Hukum*, Vol.1 No.1 Tahun 2021.

Jesyilia Hillary Lawalata, Juanrico Alfaromona Sumarez Titahelu, Julianus Edwin Latupeirissa, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Tahapan Penyidikan , *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.2. No.1. Tahun 2022.

Gede Arya Aditya Darmika, dkk, Penegakan Hukum terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.1.No.1, Tahun 2019

Gede Arya Darmika, Penegakan Hukum Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, *Jurnal Analogi Hukum*, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php>, Volume 1 No.1, 2019.

Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 194

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian Republik Indonesia

OUTLINE

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor: 200/Pid.Sus/2022/pn/Stb)

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

- A. Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Polisi
- B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Polisi
- C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OKNUM POLISI

- A. Mekanisme Penyelesaian Polisi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika
- B. Sanksi Pidana Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika
- C. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP OKNUM POLISI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN

PUTUSAN NO.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb

- A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb
- B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Polisi Berdasarkan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb
- C. Analisis Hukum Dalam Putusan No.200/Pid.Sus/2022/Pn.Stb

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN